



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 212 / Pid.B / 2014 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap	: JAMSON MANURUNG
Tempat Lahir	: Lumban Baringin
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 28 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lumban Tonga-tonga Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMP Kelas 1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/VI/2014/Reskrim tertanggal 09 Juni 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 10 Juni 2014 Nomor : SP. Han/50/VI/2014/Reskrim sejak tanggal **10 Juni 2014** s/d tanggal **29 Juni 2014**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perakangan Penuntut Umum : 25 Juni 2014 No. Print-582/N.2.27/

Ep.1/06/2014 sejak tanggal **30 Juni 2014** s/d tanggal **08 Agustus 2014**;

3. Penuntut Umum : tanggal 04 Agustus 2014 No. PRIN-697/N.2.2.7/
Ep.2/08/2014 sejak tanggal **04 Agustus 2014** s/d tanggal **23 Agustus 2014**;

4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 12 Agustus 2014 No. 252/SPP.II/
Pen.Pid/2014/PN.BLG sejak tanggal **12 Agustus 2014** s/d tanggal **10 September 2014**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 27 Agustus 2014 No. 252/
SPP.II/2014/PN.BLG sejak tanggal **11 September 2014** s/d tanggal **09 November 2014**;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- Menyatakan terdakwa **JAMSON MANURUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**” dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
- Menyatakan terdakwa JAMSON MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berjudi kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dalam dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMSON MANURUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dalam kotak masuk terdapat angka : 258x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x5, 51x1, 41x1, 85x1 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Jawaban dari Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Jawabannya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa godakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-48/BLG/KAMNEGTIBUM/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut : -----

D a k w a a n

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **JAMSON MANURUNG**, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, saksi JON L SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya tentang kegiatan yang dilakukan terdakwa menjual/menerima pesanan angka-angka tebakan berhadiah uang yang disebut dengan judi jenis Kim di kedai kopi milik Marga MANURUNG yang beralamat di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang sering dilakukan masyarakat menjadi tempat perjudian dan meresahkan masyarakat desa sehingga saksi JONI L. SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan terlebih dahulu diatas, saksi JONI L. SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP setelah melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi JONI L. SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP melihat seorang laki-laki (sesuai dengan ciri-ciri diberitahukan informan) memegang Handphone, kemudian saksi JON L SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(Satu) unit Handphone merek nokia warna merah terdapat angka : 2584x1,584x2,84x4,75x2,20x2,02x4,73x2,35x1,202,28x2,80x2,91x1,51x1,41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp. 162.000, (seratus enam puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang muka uang pecahan Rp. Rp. 100.000,. (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,. (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,. (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp. 1.000,. (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Bahwa adapun cara terdakwa menjual/menulis angka tebakkan mulai sekitar pukul 20.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, dengan cara menunggu para pembeli angka-angka tebakkan yang datang langsung menjumpai terdakwa, namun ada juga yang memesan nomor-nomor tebakkan dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone milik terdakwa atau memesan melalui SMS (pesan singkat) di nomor kartu : 081263901562, pembeli yang memesan angka tebakkan secara langsung maupun melalui SMS (pesan singkat), selanjutnya terdakwa menuliskan disebuah kertas (yang disebut dengan rekap) selanjutnya rekap tersebut terdakwa antar atau dijemput AMANI KUNCONG MANURUNG (DPO), paling lambat pukul 22.30 Wib, dan dari hasil penjualan angka tebakkan (angka kim) tersebut terdakwa menerima upah sebesar 20%;

Bahwa dalam perjudian jenis Kim ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana minimal per lembarnya seharga Rp.1.000,. (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,. (enam puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp 400.000,. (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya, untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah) per lembar.

Bahwa terdakwa menjual/menulis angka-angka tebakkan berhadiah uang yang disebut dengan Kim untuk mencari penghasilan sampingan (persenan dari bandar) karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Kim .

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **JAMSON MANURUNG**, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2014, bertempat di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, saksi JON L. SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya tentang kegiatan yang dilakukan terdakwa menjual/menerima pesanan angka-angka tebakkan berhadiah uang yang disebut dengan judi jenis Kim di kedai kopi milik Marga MANURUNG yang beralamat di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang sering dilakukan masyarakat menjadi tempat perjudian dan meresahkan masyarakat desa sehingga saksi JON L SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan terlebih dahulu diatas, saksi JON L SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP setelah melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi JON L SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP melihat seorang laki-laki (sesuai dengan ciri-ciri diberitahukan informan) memegang Handphone, kemudian saksi JON L SIAHAAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(Satu) unit Handphone merek nokia warna merah terdapat angka : 2584x1,584x2,84x4,75x2,20x2,02x4,73x2,35x1,202,28x2,80x2,91x1,51x1,41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp. 162.000, (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. Rp. 100.000,.(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,.(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(Satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,.(lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,.(dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp. 1.000,.(seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa terdakwa menjual/menulis angka tebakan mulai sekitar pukul 20.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, dengan cara menunggu para pembeli angka-angka tebakan yang datang langsung menjumpai terdakwa, namun ada juga yang memesan nomor-nomor tebakan dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone milik terdakwa atau memesan melalui SMS (pesan singkat) di nomor kartu : 081263901562, pembeli yang memesan angka tebakan secara langsung maupun melalui SMS (pesan singkat), selanjutnya terdakwa menuliskan disebuah kertas (yang disebut denan rekap) selanjutnya rekap tersebut terdakwa antar atau dijemput AMANI KUNCONG MANURUNG (DPO), paling lambat pukul 22.30 Wib, dan dari hasil penjualann angka tebakan (angka kim) tersebut terdakwa menerima upah sebesar 20% .

Bahwa dalam perjudian jenis Kim ini kepada siapa yang memasang nomor tebakan yang mana minimal per lembarnya seharga Rp.1.000,. (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,. (enam puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp 400.000,. (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya, untuk tebakan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah) per lembar.

Bahwa terdakwa menjual/menulis angka-angka tebakan berhadiah uang yang disebut dengan Kim untuk mencari penghasilan sampingan (persenan dari bandar) karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Kim .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan Terdakwa SIAHAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 pukul 12.00 Wib, para saksi dan Mahendra Keliat, mendapat informasi, bahwa di desa Sionggang Tengah, Kec.Lumban Julu, Kab. Tobasa, tepatnya di kedai kopi milik marga Manurung, sering dilakukan menjadi lokasi perjudian; ---
- Bahwa, para saksi dan Mahendra Keliat turun ke lokasi, dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dan memegang handphone, dan setelah diperiksa handphone terdakwa, ada pesan nomor kim di kotak masuk; -----
- Bahwa, menurut terdakwa, ia menyeter lagi hasil permainan judi KIM ke Amani Kuncong Manurung; -----
- Bahwa terdakwa mendapat 20% dari hasil penjualan judi KIM; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan menebak angka-angka, dan berperan sebagai penjual judi jenis KIM; -----
- Bahwa saat penangkapan, saksi-saksi menyita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, dalam kotakmasuk terdapat angka : 2584x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x1, 51x1, 41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Bahwa judi KIM tersebut berlangsung 5 kali dalam seminggu, yang bersifat untung-untungan; -----
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual nomor judi KIM tersebut; -----
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 pukul 12.00 Wib, para saksi dan Mahendra Keliat, mendapat informasi, bahwa di desa Sionggang Tengah, Kec.Lumban Julu, Kab. Tobasa, tepatnya di kedai kopi milik marga Manurung, sering dilakukan menjadi lokasi perjudian; ---
- Bahwa, para saksi dan Mahendra Keliat turun ke lokasi, dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dan memegang handphone, dan setelah diperiksa handphone terdakwa, ada pesan nomor kim di kotak masuk; -----
- Bahwa, menurut terdakwa, ia menyeter lagi hasil permainan judi KIM ke Amani Kuncong Manurung; -----
- Bahwa terdakwa mendapat 20% dari hasil penjualan judi KIM; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan menebak angka-angka, dan berperan sebagai penjual judi jenis KIM; -----
- Bahwa saat penangkapan, saksi-saksi menyita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, dalam kotakmasuk terdapat angka : 2584x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x1, 51x1, 41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribiu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Bahwa judi KIM tersebut berlangsung 5 kali dalam seminggu, yang bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual nomor judi KIM tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa JAMSON MANURUNG :

- Bahwa terdakwa Jamson Manurung berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa Jamson Manurung pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa Jamson Manurung memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan menebak angka-angka, dan berperan sebagai penjual judi jenis KIM; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi yang berada dalam 1 (satu) tim terdiri dari 3 (tiga) orang, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Sionggang Tengah Tengah, Kec.Lumban Julu, Kab. Tobasa, teoatnya di kedai kopi milik marga Manurung; -----
- Bahwa saat penangkapan, barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, dalam kotakmasuk terdapat angka : 2584x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x1, 51x1, 41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribiu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan uang pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1000, mahkamah agung, sosial, 2 (dua) lembar;

- Bahwa judi KIM tersebut berlangsung 5 kali dalam seminggu, yang bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual nomor judi KIM tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mendapat 20% dari hasil menjual judi KIM tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menyetor lagi hasil penjualan judi KIM tersebut kepada Amani Kuncong Manurung; -----
- Bahwa jarak rumah terdakwa sekitar \pm 300-400 meter dari kedai tersebut;
- Bahwa \pm 1/2 jam saya berada di kedai, baru saya ditangkap; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dalam kotak masuk terdapat angka : 258x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x5, 51x1, 41x1, 85x1;
- Uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 177/SIT./PID/2014/PN.BLG tanggal 17 Juni 2014 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar saksi-saksi yaitu Joni L. Siahaan dan A. Safawi Harahap yang berada dalam 1 (satu) tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di kedai kopi milik marga Manurung; -----
- Bahwa, benar sekitar $\pm \frac{1}{2}$ jam terdakwa berada di kedai, baru terdakwa ditangkap; -----
- Bahwa, benar jarak rumah terdakwa sekitar $\pm 300-400$ meter dari kedai tersebut; -----
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis KIM dengan menebak angka-angka, dan berperan sebagai penjual judi jenis KIM; -----
- Bahwa, benar saat penangkapan, barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, dalam kotak masuk terdapat angka : 2584x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x1, 51x1, 41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar permainan judi KIM tersebut berlangsung 5 kali dalam seminggu; -----
- Bahwa, benar terdakwa menyetor lagi hasil penjualan judi KIM tersebut kepada Amani Kuncong Manurung; -----
- Bahwa, benar terdakwa mendapat 20% dari hasil menjual judi KIM tersebut; -----
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada ijin menjual nomor judi KIM dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang tersebut; -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian jenis KIM menggunakan taruhan uang tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah terdakwa **JAMSON MANURUNG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa yaitu **JAMSON MANURUNG** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat izin" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa mendapat izin*" adalah terdakwa dalam melakukan perjudian KIM dengan menggunakan taruhan uang tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Joni L. Siahaan dan A. Safawi Harahap bahwa benar terdakwa JAMSON MANURUNG tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi Joni L. Siahaan dan A. Safawi Harahap, SH., Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta keterangan terdakwa, benar pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Sionggang Tengah Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di kedai kopi milik marga Manurung, terdakwa yaitu Jamson Manurung ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis KIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya para saksi menuduh terdakwa ke Polres Toba Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, dalam kotak masuk terdapat angka : 2584x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x1, 51x1, 41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

----- Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis KIM (angka tebakan) tersebut adalah terdakwa menunggu pembeli angka-angka tebakan judi kim dengan menerima langsung pembeli yang datang memesan maupun pembeli yang menghubungi terdakwa melalui handphone selanjutnya terdakwa menyeter lagi hasil penjualan judi KIM tersebut kepada Amani Kuncong Manurung dan untuk itu terdakwa mendapat 20% dari hasil menjual judi KIM tersebut; -----

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel dengan angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam pembelian angka togel pemesanan nomor paling minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, hadiah bisa bertambah atau berlipat ganda apabila pembelian angka togel (nomor pesanan) lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun kemenangan-kemenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak dapat dipertigakan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi” sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/KUHAP/ UU No. 8 Tahun 1981 maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, dalam kotak masuk terdapat angka : 2584x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x1, 51x1, 41x1, 85x1, uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung lainnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAMSON MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAMSON MANURUNG** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dalam kotak masuk terdapat angka : 258x1, 584x2, 84x4, 75x2, 20x2, 02x4, 73x2, 35x1, 20x2, 28x2, 80x2, 91x5, 51x1, 41x1, 85x1 **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar **dirampas untuk Negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membebaskan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014, oleh Majelis tersebut : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Oktober 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **T. BOYKE HP.HUSNY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **MARIANA S. TAMBA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.,

ASRARUDDIN ANWAR, SH..MH.,

DWI SRI MULYATI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

T. BOYKE HP. HUSNY, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)